BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan serta peran pemerintah daerah di era otonomi dapat diartikan sebagai 'mandiri' atau dalam arti kata yang lebih luas dapat diartikan sebagai 'berdaya'. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian daerah terutama mengenai pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.[1]

Pelaksanaan dan wujud otonomi dalam hal pengaturan sumber daya hutan di daerah oleh pemerintah, sekaligus sebagai wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pendayagunaan sumber hutan memiliki fungsi yang sangat mendasar secara umum. Menghadapi berbagai tantangan bagi Pemerintah daerah Propinsi /Kabupaten, tantangan tersebut di antaranya adalah bagaimana daerah dapat mengelola sumber daya manusia, sebagai salah satu sumber kekuatan keberhasilan pengelolaan sumber hutan daerah. Karena, kualitas sumber daya manusia yang tinggi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional dalam berbagai bidang, dalam hal ini adalah mengenai pendayagunaan sumber hutan.

Berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah dalam pendayagunaan hutan sesuai dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004 disebutkan, bahwa

---

[1] A.Rina Herawati & Deny Junanto, 2003. *Tanah Di Negara Berkembang*, Jakarta, Stia Land. hlm 78.

pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kota untuk mendayagunakan dan mengkonservasi sumber daya alam hayati, serta diberikan tanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan dan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2]

Konservasi sumber daya hutan hayati dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya senantiasa memperhitungkan kelangsungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan melakukan konservasi tersebut adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya hutan dan ekosistemnya, kemudian yang terpenting adalah memanfaatkan sumber daya hutan untuk wilayah propinsi di Sumatera Selatan di bidang sumber daya hutan. Permasalahan yang sering timbul dalam peranan pemerintah daerah terhadap pendayagunaan sumber hutan atau sumber-sumber alam dan lingkungan hidup di wilayah propinsi, yang sebagaimana juga dialami oleh daerah agraris lainya adalah masalah dari akibat-akibat

---

[2] *Ibid.*

keterbelakangan pembangunan pemberdayaan hutan dan permasalahan lain yang menyertai proses pelaksanaan pembangunan di wilayah hutan, yang mengakibatkan fungsi alami hutan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, dalam hal ini akan menimbulkan persoalan di lapangan pengelolaan sumber-sumber hutan dan lingkungan hidup.[3]

Masalah pengelolaan sumber-sumber hutan dan lingkungan hidup wilayah propinsi Sumatera Selatan yang timbul karena keterbelakangan pembangunan adalah suatu masalah yang mendesak bagi daerah. Dalam hubungan ini telah misalnya, bahwa akibat tekanan kepadatan penduduk yang berjalin erat dengan kemiskinan hidup, telah mendorong penduduk di beberapa bagian daerah tertentu khususnya di Propinsi Sumatera Selatan untuk menggunakan daerah hutan yang sebenar nya harus dilindungi, guna kegiatan-kegiatan pertanian. Hal ini telah mengakibatkan kerusakan-kerusakan dan kemudian diikuti oleh dampak lain misalnya kebakaran hutan, banjir yang datang berulang kali. Kemudian terdapat juga di berbagai daerah di propinsi Sunatera Selatan, kelompok-kelompok penduduk yang hidup dari pertanian secara berpindah-pindah yang akan menimbulkan pula pengrusakan hutan karena pembakaran dan berbagai tindakan serupa lainnya.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, bahwa peran pemerintah dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumber hutan di propinsi Sumatera Selatan, maka yang menjadi dasar perimbangan kebijakan pemerintah daerah adalah mengimplikasikan pelaksanaan kebijakan dalam

[3] Hasan, A. M. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Alam Menyosong Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Dalam Prosiding Seminar Nasional Biologi I Di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember tanggal 28 April 2001.

permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari masyarakat maupun pemerintah atau instansi lainnya yang terlibat dalam pemanfaatan sumber hutan yang dapat mempengaruhi keadaan sumber hutan bagi masyarakat umum.

Pertimbangan dasar pemerintah daerah dalam permasalahan pendayagunaan dan pengelolaan sumber hutan, pada prinsipnya yang harus diperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan hutan dengan pembangunan umum, penyesuaian pemukiman dan lingkungan hidup, pengaturan terhadap pihak yang memanfaatkan hutan, batasan kepemilikan hutan bagi masyarakat. Hal tersebut diatas pada prinsipnya dalah bentuk pertimbangan pemerintah daerah propinsi Sumatera Selatan untuk memberikan pengaturan dan kewenangan dalam kebijakan pendayagunaan sumber hutan. [4]

Tinjauan permasalahan diatas merupakan gambaran arah kebijakan pemerintah daerah propinsi Sumatera Selatan untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan sumber hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping masalah pengelolaan sumber-sumber daya hutan, masalah pemukiman dan lingkungan hidup memerlukan perhatian yang seksama dalam proses pembangunan yang erat kaitannya dengan lingkungan hutan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, masalah pemukiman dan lingkungan hidup di wilayah propinsi Sumatera Selatan pada hakekatnya merupakan bagian dari masalah pembangunan sebagai wujud dari tujuan kesejahteraan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah-masalah

[4] Ibid.

pengelolaan sumber-sumber alam dan masalah-masalah pengelolaan lingkungan hutan, erat berhubungan satu sama lain dan keduaduanya merupakan bagian keseluruhan dari masalah-masalah pembangunan nasional.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan proses penelitian mengenai: PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah: Bagaimana peran dinas kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran Dinas Kehutanan dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber hutan menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 di Propinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara (HTN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jalas dalam realita yang terjadi tentang peran pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan pendayagunaan sumber hutan menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 di Propinsi Sumatera Selatan.